



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Slamet Muhamad bin Kusnanto**, NIK 5308041504800001, tempat dan tanggal lahir Ende, 15 April 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di JL. Adi Sucipto, RT001/RW001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Nomor Handphone; 081238271642 / 082353630079, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yusriltary029@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nani Muhamad binti Muhamad**, NIK 53080044107850004, tempat dan tanggal lahir Ende, 1 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JL Adi Sucipto, RT001/RW001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Nomor Handphone 081238271642 / 082353630079, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yusriltary029@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik tanggal 18 Januari 2024, mengajukan perkara Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan regsiter Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Ed. tanggal 22 Januari 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad  
Umur : 18 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tinggal : JL. Adi Sucipto, RT001/RW001, Kelurahan Tetandara,  
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Yusril Jayus bin Jayus Pawe  
Umur : 22 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : JL. Ikan Paus, RT005/RW003, Kelurahan Paupanda,  
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil 8 bulan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut segera menikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon tetap berpendirian dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, sebagai berikut;

- Ya, Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad anak kandung kami;
- Ya, anak kami telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Nama calon suami anak saya adalah Yusril Jayus bin Jayus Pawe;
- Rencana pernikahan anak saya dengan calon suaminya belum tahu akan dilaksanakan kapan tetapi yang jelas akan dilaksanakan secepatnya;
- Alasan saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak saya dengan seorang laki-laki bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe karena anak saya sudah hamil 8 (delapan) bulan;
- Anak saya saat ini berusia 18 tahun;
- Anak saya telah mengenal Yusril Jayus bin Jayus Pawe dan hubungannya sudah sangat erat;
- Anak saya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Ya, anak saya telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Ya, sebagai ibu kandung, saya telah menasihati anak saya tersebut agar menunda perkawinan dan melanjutkan pendidikannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Meskipun setelah dinasihati namun anak saya tetap bersikeras untuk dinikahkan;
- Setahu saya calon suami anak saya sudah mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai karyawan pabrik tahu tempe dengan Penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Perbulan;
- Ya, anak saya dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Ya, anak saya belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminangnya kecuali dari calon suami anak saya bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe;
- Ya, saya sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama tentang keinginan untuk menikahkan anak saya dengan Yusril Jayus bin Jayus Pawe, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena anak saya belum cukup umur;
- Ya, saya sanggup sebagai orang tua tetap akan memberikan pendampingan bagi anak saya dalam menjalani rumah tangganya sampai anak saya benar-benar bisa mandiri;
- Ya, anak saya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad**, sebagai berikut;

- Ya, saya kenal dengan Yusril Jayus bin Jayus Pawe;
- Saya telah mengenal Yusril Jayus bin Jayus Pawe dan menjalin kasih sayang dan hubungan kami sudah sangat erat dan sekarang saya sedang hamil 8 (delapan) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saat ini saya berusia 18 tahun;
- Ya, kami saling mencintai satu sama lain serta saya bersedia menikah dengan calon suami saya karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon suami secara lahir batin;
- Saya berstatus perawan dan calon suami saya berstatus perjaka;
- Ya, saya bersedia dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan akan taat kepada suami, setelah menikah nanti;
- Saya telah lulus pendidikan dari bangku Sekolah Menengah Kejuruan;
- Setelah menyelesaikan sekolah Sekolah Menengah Kejuruan, saya tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah karena tidak ada biaya;
- Ya, sebagai orang tua Para Pemohon I dan Pemohon II telah menasihati saya agar menunda perkawinan dan melanjutkan pendidikan, tetapi saya ingin segera menikah;
- selama ini saya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua saya, dan saya telah terbiasa membantu orang tua saya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;
- Setahu saya calon suami saya sudah mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai karyawan pabrik tahu tempe;
- Ya, saya dengan calon suami saya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan kami tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Ya, saya belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminang saya kecuali dari calon suami saya bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe;
- Saya dan calon suami telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan karena umur belum memenuhi ketentuan yang berlaku yakni umur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut calon suami anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Yusril Jayus bin Jayus Pawe**, sebagai berikut;

- Ya, saya kenal dengan Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad;
- Saya telah mengenal Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad dan menjalin kasih sayang dan hubungan kami sudah sangat erat dan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Saat ini saya berusia 22 tahun;
- Ya, kami saling mencintai satu sama lain serta saya bersedia menikah dengan calon istri saya karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon istri secara lahir batin;
- Selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama orang tuanya di Jl. Adi Sucipto, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandra, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Saya berstatus perjaka dan calon istri saya berstatus perawan;
- Ya, saya bersedia dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istri saya serta mencintai dan menyayangi istri saya tersebut, setelah menikah nanti;
- Saya lulusan Madrasan Aliyah;
- Ya, saya telah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu tempe dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Ya, saya dengan calon istri saya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan kami tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Ya, saya belum pernah menikah, dan tidak ada wanita lain yang saya pinang kecuali dari calon istri saya bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saya dan calon suami telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan karena umur belum memenuhi ketentuan yang berlaku yakni umur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut calon besan anak Pemohon tetap berpendirian untuk tetap menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya adalah calon besan dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Ya, saya adalah ibu kandung dari Yusril Jayus bin Jayus Pawe yang akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Ya, mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Ende hendak memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad, yang akan menikah dengan anak laki-laki saya yang bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe;
- Tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, dan sekarang usia anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 18 tahun;
- Anak saya telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Ya, selaku calon besan, saya dan suami saya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya di Jl. Adi Sucipto, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandra, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ya, selaku calon besan Pemohon I dan Pemohon II saya sanggup untuk membimbing rumah tangga anak saya dan calon istrinya kelak setelah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

- Ya, anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi pasangan suami istri serta menjadi ayah dan ibu yang baik;
- Tidak, antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Ya, anak saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
- Ya, anak saya sudah mempunyai penghasilan tetap dan saat ini bekerja sebagai Karyawan pabrik tahu tempe dengan Penghasilan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) perbulan;
- Ya, rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Muhamad (Pemohon I), NIK 530804150480000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 02 April 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nani Muhamad (Pemohon II), NIK.5308044107850004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 18 Maret 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5308041312100004 atas nama Slamet Muhamad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 05 Agustus 2020. bukti surat tersebut telah dinazeglen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 319/IST.GRT/2005 atas nama Endang Puji Lestari Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 22 Nopember 2005. bukti surat tersebut telah di-nazeglen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Endang Puji Lestari Slamet NIK 5308044408050001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 16 Januari 2024. bukti surat tersebut telah dinazeglen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2787/IST/20057 atas nama Yusril Jayus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 17 Juli 2007. bukti surat tersebut telah di-nazeglen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusril Jayus, NIK: 5308042303010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 13 April 2021. bukti surat tersebut telah di-nazeglen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Ijazah Nomor: 50302628 atas nama Endang Puji Lestari Slamet, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan, tanggal 8 Mei 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Nomor: 50305529 atas nama Yusril Jayus, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, tanggal 3 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;
10. 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B.034/KUA.20.8.2/PW.01/01/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 17 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, Kemudian oleh Hakim Tunggal diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

## Bukti Saksi:

1. **Muhammad Ruslin bin Jamaludin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto, RT.01/Rw.01, Kelurahan Tetandra, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saya adalah tetangga I dan Pemohon II;
  - Ya, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad;
  - Selama ini Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di JL. Adi Sucipto, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhammad dengan kekasihnya bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Ya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Ya, rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap menunggu sampai usia mencapai 19 tahun, namun anak pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya;
- Ya, rencana pernikahan anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah disampaikan ke KUA Kecamatan Ende Selatan namun ditolak karena usia anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;
- Ya, orang tua keduanya telah setuju dan merencanakan untuk pernikahan anak pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Tidak, Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena khawatir anak pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya melanggar norma agama, serta undangan pernikahan telah disebarkan;

2. **Suwardin Ndory bin Ahmad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto, RT.001/Rw.001, Kelurahan Tetandara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Ya, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad;
- Selama ini Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di JL Adi Sucipto, RT 001/RW 001, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad dengan kekasihnya bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Ya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Ya, rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap menunggu sampai usia mencapai 19 tahun, namun anak pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calon suaminya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ya, rencana pernikahan anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah disampaikan ke KUA Kecamatan Ende Selatan namun ditolak karena usia anak Pemohon masih dibawah 19 tahun;
- Ya, orang tua keduanya telah setuju dan merencanakan untuk pernikahan anak pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Tidak, Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena khawatir anak pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya melanggar norma agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anak yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka, Pemohon telah memiliki *kedudukan dan/atau kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dan mendorong untuk menempuh studi lanjutan terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut di muka persidangan, para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon, serta calon besan para Pemohon telah memahaminya, namun demikian, para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang erat, dan telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad diajukan karena keinginan anak Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan alasan, bahwa, umur anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya oleh Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa, Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta calon besan para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat, dan juga anak para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan, dikhawatirkan akan semakin terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama, serta rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.10), bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, dan secara materil relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.5, P.7, P.10,) telah terbukti bahwa Para Pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon berdomisili di Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.3, dan P.4), telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Endang Puji Lestari Slamet berusia kurang dari 18 tahun yang dalam perkara *a quo* dimohonkan untuk diberikan Dispensasi Kawin, *beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Ende*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian, Pemohon memiliki hak (*Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) telah terbukti bahwa anak para Pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencukupi usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Yusril Jayus adalah anak yang lahir dari perkawinan Jayus Pawe dan Jamila Jayus yang telah mencukupi usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun, yang mana usia tersebut telah di atas batas minimal diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikah sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa anak para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh KUA setempat karena kurang usia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti anak Para Pemohon telah hamil, sehingga pengajuan Dispensasi Kawin ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak terhalang sebagai saksi, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapanya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu bukti, sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan calon besan para Pemohon siap bertanggung jawab membimbing dan mendidik anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, siap membantu dan menopang perekonomiannya, memperhatikan kesehatan dan membimbing hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan anak para Pemohon yang bernama Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad dan calon suami anak Pemohon yang bernama Yusril Jayus bin Jayus Pawe masing-masing keduanya telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, diantara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan serta tidak terdapat larangan secara syar'i lainnya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon, serta keterangan calon besan para Pemohon, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran/menjalani hubungan asmara dan juga anak para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak para Pemohon, menurut hukum belum patut untuk dinikahkan, sedangkan hubungan sudah di luar batas norma agama dan norma kesusilaan, selain itu, anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, Hakim berpendapat menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, anak Pemohon telah hamil delapan bulan, akan berdampak kemudharatan dari pada manfaatnya, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut dipandang lebih maslahat, hal ini sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan dalam putusan ini, yang lafalnya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak keluarga telah memberikan izin, merestui dan sepakat untuk menikahkan Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad dengan Yusril Jayus bin Jayus Pawe, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan masing-masing kedua pihak keluarga menyatakan, bahwa mereka bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga untuk menikahkannya serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan siap untuk mendidik mereka berdua dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad) dengan Yusril Jayus bin Jayus Pawe telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad dengan Yusril Jayus bin Jayus Pawe telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya, maka dengan diberikannya Dispensasi Kawin bagi anak para Pemohon tersebut, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan tersebut dengan sendirinya gugur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkawinannya, maka patut biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Endang Puji Lestari Slamet binti Slamet Muhamad** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Yusril Jayus bin Jayus Pawe** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Toha Marup, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Siti Aminah, S.H.I.**

**Toha Marup, S.Ag., M.A.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)